

Sosialisasi Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dokumen Kependudukan serta Sertifikasi Halal untuk UMKM Berdaya Saing

Sofian^{1*}, Syafrizal²

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan

Email: ^{1*}sofiansucces90@gmail.com, ²izalli@gmail.com

Email Coresponding Author: sofiansucces90@gmail.com

Abstrak-Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas, yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi. Keluarga Berencana yaitu membatasi jumlah anak dimana dalam satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki dua atau tiga anak saja. Keluarga berencana yang diperbolehkan adalah suatu usaha pengaturan atau penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan demikian KB disini mempunyai arti yang sama dengan pengaturan keturunan. Usaha pemerintah dalam menghadapi kependudukan salah satunya adalah keluarga berencana. Visi program keluarga berencana nasional telah di ubah mewujudkan keluarga yang berkualitas tahun 2015. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis (Saifudin, 2003). Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu pokok dalam program Keluarga Berencana Nasional adalah menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Penerapan elsimil bagi program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga berkualitas hal yang wajib dalam mewujudkan Indonesia lebih maju kedepannya. ELSIMIL adalah aplikasi skrining dan pendampingan untuk calon pengantin (Catin). Dasar pelaksanaan Aplikasi ELSIMIL terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Kata Kunci: Keluarga, Berencana, Berkualitas

Abstract- Indonesia is one of the countries with the largest population in the world. This population explosion occurred because the population growth rate was very high. This condition clearly gives rise to two different sides. On the one hand, this condition could be a great strength for Indonesia. But on the one hand, this condition causes the burden on the state to become greater. Apart from being a burden on the state, it also creates other problems. A large population that is not accompanied by the availability of jobs that can accommodate the entire workforce can lead to unemployment and crime, which is also related to the destruction of public morality. Family planning is an effort to space or plan the number of children and the spacing of pregnancies by using contraception. Family planning means limiting the number of children where one family is only allowed to have two or three children. Permitted family planning is an effort to regulate or shorten births or a temporary pregnancy prevention effort with the agreement of husband and wife due to certain situations and conditions for the benefit of the family, society or state. Thus, family planning here has the same meaning as hereditary regulation. One of the government's efforts to deal with population is family planning. The vision of the national family planning program has been changed to create a quality family in 2015. A quality family is a family that is prosperous, healthy, advanced, independent, has an ideal number of children, is forward-looking, responsible, harmonious (Saifudin, 2003). The National Family Planning Program is one of the programs in order to reduce the rate of population growth. One of the main points of the National Family Planning program is to gather and invite all the potential of society to actively participate in institutionalizing and cultivating the Norms of Happy, Prosperous Small Families in order to improve the quality of Indonesia's human resources. The application of Elsimil for family planning programs in creating quality families is mandatory in making Indonesia more advanced in the future. ELSIMIL is a screening and assistance application for prospective brides and grooms (Catin). The basis for implementing the ELSIMIL Application is contained in Presidential Regulation Number 72 of 2021.

Keywords: Family, Planning, Quality

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yakni sebanyak 237,55 juta jiwa atau setara dengan 86,7% dari total populasi di Indonesia (RISSC, 2023). Indonesia sangat memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Oleh karenanya menjadi penting untuk menjadi perhatian pemerintah atas jaminan tersebut, dengan mempertimbangkan diantaranya sebagai berikut :

- a. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim.
- b. Kisaran Timur merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Penduduk Kecamatan Kisaran Timur mayoritas bekerja sebagai pekerja di sektor perkantoran baik Negeri maupun Swasta dan tidak sedikit juga sebagai pelaku usaha rumahan atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Agar mampu meningkatkan perekonomian daerah, para pelaku UMKM harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan. Namun, kenyataannya para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Kisaran Timur banyak yang tidak memiliki sertifikat halal begitu juga dengan halnya Nomor Izin Berusaha (NIB). Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan.

Adapun tujuan sertifikasi halal serta penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) yaitu untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum serta status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Terlebih, semua penduduk Kecamatan Kisaran Timur beragama Islam. Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan pelaku usaha atau produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen, diantaranya:

- a. Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya,
- b. Memiliki USP (Unique Selling Point),
- c. Mampu menembus pasar halal global,
- d. Meningkatkan marketability produk di pasar,
- e. Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.

Begitu juga halnya dengan kebutuhan kelengkapan administrasi kependudukan yang tidak kalah penting bagi masyarakat yang belum memilikinya dan tentunya berdampak langsung bagi masyarakat yang belum mengurus ataupun memiliki dokumen administrasi kependudukan tersebut. Dampak tersebut diantaranya seperti:

- a. Terkendalanya akses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial.
- b. Terkendalanya akses permodalan baik dari pemerintah maupun dari sektor Perbankan Swasta.
- c. Terkendalanya tugas pemerintah dalam hal melakukan pendataan untuk menentukan daftar pemilih tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada.

Hal itu tentunya disebabkan karena masyarakat yang bersangkutan tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana Administrasi kependudukan bagian penting dari pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dokumen kependudukan suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat Asahan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menghadapi kendala dalam mengurus dokumen kependudukannya. Beberapa faktor terjadinya akan hal tersebut karena kurangnya pendampingan layanan untuk kepengurusan administrasi kependudukan, di mana hal ini menyebabkan proses administrasi kependudukan menjadi sulit dan memakan waktu.

Negara Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam. Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya.

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (Unique Selling Point), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5) Investasi yang murah.

2. KERANGKA TEORI

Dokumen adalah sumber yang memuat informasi penting. Dokumen kerap menjadi persyaratan administrasi di berbagai bidang, seperti di pendidikan, perusahaan, hingga lembaga kenegaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumen memiliki beberapa definisi, antara lain surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian). Kemudian definisi dokumen selanjutnya adalah barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos. KBBI juga mendefinisikan dokumen sebagai sebuah rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Di sisi lain, istilah dokumen juga diartikan dengan berbagai pandangan lain menurut ahli. Berikut ini definisi dokumen menurut para ahli, dikutip dari buku "Metode Penelitian Kualitatif" oleh Akif Khilmiyah, dan buku "Dasar-Dasar Organisasi Informasi: Teori dan Praktik Pengorganisasian Dokumen Perpustakaan dan Informasi" oleh Rhoni Rodin.

Istilah dokumen berasal dari bahasa Latin, yakni *docere* yang artinya mengajar. Menurut Louis Gottschalk, pengertian kata dokumen sering kali digunakan oleh para ahli dalam dua konteks utama. Pertama, sebagai sumber tertulis yang menyimpan informasi sejarah, berbeda dari kesaksian lisan, artefak, lukisan kuno, atau situs arkeologis. Pengertian kedua merujuk pada dokumen-dokumen resmi seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan sejenisnya.

Selain itu, menurut Gottschalk, konsep dokumen atau dokumentasi dalam pengertian yang lebih luas mencakup setiap proses pembuktian yang berasal dari berbagai jenis sumber, termasuk yang bersifat tertulis, lisan, visual, maupun dari peninggalan arkeologis.

- a. Paul Otlet, Menurut Paul, dokumen adalah sebuah hasil dari data yang telah dikumpulkan melalui sebuah kegiatan maupun pengalaman yang kemudian dikemas menjadi sebuah tulisan berupa data yang real dan menjadi sebuah bukti akan sebuah pencapaian.
- b. Renier, Dokumen dibagi menjadi 3 pengertian. Pertama, dokumen dalam arti luas meliputi berbagai sumber baik tertulis maupun lisan. Kedua, dokumen dalam arti sempit meliputi semua sumber tertulis saja. Ketiga, dokumen dalam arti spesifik, hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.
- c. Guba dan Lincoln, Dokumen adalah setiap hal yang tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.
- d. Robert C. Bogdan, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Secara umum, dokumen resmi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama adalah dokumen internal yang meliputi catatan-catatan seperti memo, pengumuman, instruksi, peraturan dari suatu lembaga, sistem yang diterapkan, hasil notulensi rapat dan keputusan pimpinan, serta dokumen lain yang sejenis. Kedua, terdapat dokumentasi eksternal yang mencakup informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan sejenisnya. Selain itu, dokumen resmi memiliki peran penting dalam memberikan gambaran terkait aktivitas dan keterlibatan individu dalam suatu komunitas tertentu dalam konteks sosial.

Berikut adalah contoh dari bentuk dokumen adalah sebagai berikut:

- a. Akta kelahiran
- b. Akta tanah
- c. Buku
- d. Disertasi
- e. Foto diri
- f. Foto Keluarga
- g. Ijazah
- h. Kartu Keluarga
- i. Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa
- j. Kaset
- k. KTP
- l. Laporan
- m. Majalah
- n. Piringan Hitam
- o. Rapor
- p. Rekaman audio
- q. Rekening
- r. SIM
- s. Surat kabar
- t. Video

Bagi masyarakat awam, sertifikat tentu saja bukan hal yang baru karena banyak ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak sedikit yang kurang memahami besarnya nilai sertifikat, seperti manfaat dan hukum yang mengatur sebuah sertifikat. Sertifikat adalah salah satu bukti kepemilikan yang tertuang secara tertulis dan disahkan oleh badan maupun lembaga yang berwenang. Sertifikat pada dasarnya adalah tanda bukti yang sah dan tidak dapat diganggu gugat karena memiliki kekuatan hukum di dalamnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sertifikasi terkait keahlian, kepemilikan barang dan jasa, serta berbagai macam hal penting yang harus disertai dengan bukti kepemilikan yang sah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum sertifikat memiliki fungsi yakni untuk menyatakan kepemilikan terhadap segala sesuatu secara sah dan tidak terbantahkan. Dengan kata lain, fungsi dari kepemilikan sertifikat adalah untuk memastikan bahwa ada pembuktian yang valid secara yuridiksi atas sesuatu entah keahlian ataupun kepemilikan. Memiliki surat bukti yang sah juga berfungsi untuk menghindari masalah di kemudian hari jika dibutuhkan bukti yang valid dan tertulis atas kepemilikan sesuatu. Tidak hanya sampai di situ saja, namun biasanya profesi serta keahlian juga harus disertai dengan tanda bukti yang valid dan sah secara hukum tersebut. Ada banyak manfaat memiliki sertifikat yang dapat dipergunakan apabila diperlukan sewaktu-waktu. Salah satunya yaitu sebagai alat untuk membuktikan hak milik atas barang ataupun hak milik atas keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, pemilik sertifikat tidak akan terlibat dalam permasalahan hukum terkait dengan benar tidaknya pernyataan kepemilikan tersebut. Dengan adanya sertifikasi, maka seluruh hal yang tercantum di dalamnya dapat dibuktikan secara hukum dan berlaku secara valid dan sah untuk pemilik atau nama yang tercantum pada sertifikasi itu tadi. Terdapat beberapa jenis sertifikat yang umum dimiliki masyarakat Indonesia. Yang pertama biasanya terkait bukti kepemilikan terhadap sesuatu barang, lalu yang kedua terkait dengan keahlian atau jasa yang diberikan dan dimiliki oleh orang tersebut. Sertifikasi yang terkait kepemilikan barang paling umum dapat berupa sertifikat atas hak kepemilikan tanah dan bangunan atau rumah maupun properti yang lainnya. Sementara itu, jika terkait profesi dan keahlian, maka biasanya berupa sertifikasi dari kursus atau pendidikan yang telah ditempuh dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Tingkatkan Kesadaran Hukum Dan Penguatan Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Dokumen Kependudukan Serta Sertifikasi Halal Menuju UMKM Yang Berdaya Saing di wilayah Kec. Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Hari/ Tanggal : 15 Maret 2024 s.d 15 Mei 2024, Peserta Mahasiswa Aktif STIHKM Semester VI dan Masyarakat di Wilayah Kec. Kota Kisaran Timur. Kegiatan dilakukan dalam tiga tahapan sebagai berikut:

a. Siklus I Pemetaan Sosial,

Pada siklus ini, mahasiswa diarahkan untuk mencari data dan informasi lebih lanjut mengenai pelaku UMKM yang berada di wilayah Kec. Kisaran Timur serta Data Administrasi Kependudukan dengan Berkordinasi dengan Pihak Kelurahan Maupun Kepala Lingkungan Setempat. Kemudian, setelah mendapatkan informasi, Mahasiswa mendatangi satu per satu pelaku UMKM serta masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan untuk melakukan observasi awal.

b. Siklus II Perencanaan Program,

Siklus perencanaan adalah siklus untuk melakukan penyusunan hasil identifikasi masalah-masalah menjadi suatu dokumen perencanaan. Sehubungan dengan kondisi Pelaku UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal serta masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan yang berada di wilayah Kisaran Timur, maka mahasiswa merencanakan program pemberdayaan masyarakat berupa pendampingan sertifikasi halal serta pembuatan dokumen administrasi kependudukan yang berkolaborasi dengan Pihak Kelurahan dan Lainnya.

c. Siklus III Pelaksanaan Program,

Pada siklus pelaksanaan program, Mahasiswa mulai melakukan pendampingan kepada UMKM serta masyarakat yang sudah di data terlebih dahulu untuk bisa mengurus serta menerbitkan dokumen sertifikat halal dan dokumen administrasi kependudukan, mulai dari dokumen Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Langkah-Langkah Kegiatan

Kegiatan Pengabdian ini dimulai dengan kunjungan ke tempat usaha/lokasi UMKM masyarakat di wilayah Kec. Kisaran Timur serta Data Administrasi Kependudukan dengan berkoordinasi dengan pihak kelurahan maupun kepala lingkungan Setempat dengan melakukan wawancara pada Tokoh Masyarakat. Dilakukan diskusi terkait perencanaan, serta menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga menimbulkan solusi. Hasil diskusi direncanakan diadakan Sosialisasi Tingkatkan Kesadaran Hukum Dan Penguatan Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Dokumen Kependudukan Serta Sertifikasi Halal Menuju UMKM Yang Berdaya Saing di wilayah Kec. Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

1. Sosialisasi

Pada tahap sosialisasi ini, Tim Pengabdian pada masyarakat terkait Dosen STIHKM memaparkan Sosialisasi Tingkatkan Kesadaran Hukum Dan Penguatan Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Dokumen Kependudukan Serta Sertifikasi Halal Menuju UMKM Yang Berdaya Saing di wilayah Kec. Kisaran Timur Kabupaten Asahan.

2. Pendampingan

Pendampingan dilakukan sebagai untuk memastikan materi yang diterima dipahami dengan baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

4.2. Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang telah dihasilkan oleh para peserta. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini ada berjumlah 30 orang peserta dimana semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai.

4.3. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan dengan baik dan berhasil dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik bagi para peserta dalam Sosialisasi Tingkatkan Kesadaran Hukum Dan Penguatan Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Dokumen Kependudukan Serta Sertifikasi Halal Menuju UMKM Yang Berdaya Saing di wilayah Kec. Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Dalam pelaksanaan PKM para peserta sosialisasi masih ada yang belum paham. Maka dilakukan pemahaman melalui pendampingan dengan via mobile (HP) atau WA. Saran yang akan dilaksanakan pada kegiatan Sosialisasi Tingkatkan Kesadaran Hukum Dan Penguatan Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Dokumen Kependudukan Serta Sertifikasi Halal Menuju UMKM Yang Berdaya Saing di wilayah Kec. Kisaran Timur Kabupaten Asahan yaitu tetap melaksanakan sosialisasi berkelanjutan sehingga meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penguatan Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Dokumen Kependudukan Serta Sertifikasi Halal Menuju UMKM Yang Berdaya Saing di wilayah Kec. Kisaran Timur Kabupaten Asahan.



Gambar 1. Kegiatan PKM Kesadaran Hukum Dan Penguatan Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Dokumen Kependudukan Serta Sertifikasi Halal Menuju UMKM Yang Berdaya Saing

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah dapat memberikan manfaat Kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman Kesadaran Hukum Dan Penguatan Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Dokumen Kependudukan Serta Sertifikasi Halal Menuju UMKM Yang Berdaya Saing di wilayah Kec. Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Dokumen adalah sumber yang memuat informasi penting. Dokumen kerap menjadi persyaratan administrasi di berbagai bidang, seperti di pendidikan, perusahaan, hingga lembaga kenegaraan. Bagi masyarakat awam, sertifikat tentu saja bukan hal yang baru karena banyak ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak sedikit yang kurang memahami besarnya nilai sertifikat, seperti manfaat dan hukum yang mengatur sebuah sertifikat. Sertifikat adalah salah satu bukti kepemilikan yang tertuang secara tertulis dan disahkan oleh badan maupun lembaga yang berwenang.

- [1] Friedman, Lawrence M, 2013, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media,
- [2] Gaffar, Afan. 2009, Politik Indonesia: Transmisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- [3] Konoras, Abdurrahman, 2017, Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Depok Rajawali Press.
- [4] Triasih, Dharu, B. Rini Heryanti, and Doddy Kridasaksana, 2016, Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, Nomor 2.
- [5] Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo, 2017, Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum). Jurnal Al-‘Adl. Vol. 10, Nomor 1.
- [6] Warto dan Syamsuri, 2020, Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking. Vol. 2, Nomor 1.